



P U T U S A N

Nomor 138 / Pid.Sus / 2022 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Oktober 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Blok Masjid RT.14 RW.07 Ds. Kedungpenganon
Kec. Kejayan Kab. Pasuruan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., FANDI WISNURDANI, S.H., RORA ARISTA UBARISWANDA, SH. Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Psr, tanggal 2 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual belikan narkoba golongan I bukan tanam yang melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan pidana penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu, dengan rincian sebagai berikut : kode A = 1,10 gram; kode B = 0,79 gram; kode C = 0,56 gram; kode D = 0,48 gram; kode E = 0,52 gram; kode F = 0,28 gram; kode G = 0,27 gram; yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk Lucky Strike yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan
 - 1 (satu) bungkus kemasan plastik minuman merk Jasjus yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode H = 1,09 gram,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru beserta simcardnya;DIRAMPAS SEMUANYA UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN: PERTAMA

Bahwa terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di depan rumah Jl. Kebon Jaya Rt. 003 Rw.006 Kel Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 8 (delapan) bungkus klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 (lima koma nol sembilan) gram beserta bungkusnya berat bersih 3,409 (tiga koma empat ratus sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Ditresnarkoba polda jatim saksi Salman Alfarisy dan saksi Fauzan Yuda Wibowo melakukan penangkapan terhadap saksi Tri Wahyudi (terdakwa dalam perkara lain, berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib di JL. Diponegoro x/2 Rt. 001 Rw.010 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kabupaten Pasuruan
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hijau merk cruiser yang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus yang disimpan di atas meja di dalam gudang rumah saksi Tri Wahyudi
- Bahwa saat di interogasi saksi Tri Wahyudi (berkas terpisah) mengaku sabu tersebut berasal dari terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI, kemudian petugas menangkap terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 wib di depan rumah terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI di Jl. Kebon Jaya Rt. 003 Rw.006 Kel Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:
Kode A = 1,10 gram, Kode B = 0,79 gram, Kode C = 0,56 gram, Kode D = 0,489 gram, Kode E = 0,52 gram, Kode F = 0,28 gram dan Kode G = 0,27 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk lucky strike yang disimpan disaku celana sebelah kiri yang terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI pakai dan 1 unit oppo warna biru beserta sim card nya. Selanjutnya terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI menunjukkan barang bukti lain yang telah di ranjau di gang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Griyo kebon agung kel. Kebon agung kec. Purworejo kota pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus kemasan plastik minuman merk jas jus yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan kode H = 1,09 gram. Sehingga total barang bukti narkoba jenis sabu keseluruhan berat kotor adalah 5,09 (lima koma nol sembilan) gram beserta bungkusnya berat bersih seluruhnya 3,409 (tiga koma empat ratus sembilan) gram

- Bahwa saat di interogasi terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI mengaku barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 (lima koma nol sembilan) gram beserta bungkusnya berat bersih 3,409 (tiga koma empat ratus sembilan) gram adalah milik rohman (DPO)
- Bahwa tujuan terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI menerima 8 (delapan) bungkus klip narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di serahkan kepada pembeli atas suruhan rohman (DPO)
- Bahwa terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI mendapatkan upah dari hasil transaksi narkoba jeni sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dari Rohman (DPO) dan uangnya habis untuk keperluan sehari hari
- Bahwa terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu.
- Berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 06694/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 13919/2022/NNF s/d 13926/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di depan rumah Jl. Kebon Jaya Rt. 003 Rw.006 Kel Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 8 (delapan) bungkus klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 (lima koma nol sembilan) gram beserta bungkusnya berat bersih 3,409 (tiga koma empat ratus sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Ditresnarkoba polda jatim saksi Salman Alfarisy dan saksi Fauzan Yuda Wibowo melakukan penangkapan terhadap saksi Tri Wahyudi (terdakwa dalam perkara lain, berkas terpisah) pada jari Jumat tanggal 29 juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib di Jl. Diponegoro x/2 Rt. 001 Rw.010 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kabupaten Pasuruan
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hijau merk cruiser yang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus yang disimpan di atas meja di dalam gudang rumah saksi Tri Wahyudi
- Bahwa saat di introgasi saksi Tri Wahyudi (berkas terpisah) mengaku sabu tersebut berasal dari terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI, kemudian petugas menangkap terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 wib di depan rumah terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI di Jl. Kebon Jaya Rt. 003 Rw.006 Kel Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:
Kode A = 1,10 gram, Kode B = 0,79 gram, Kode C = 0,56 gram, Kode D = 0,489 gram, Kode E = 0,52 gram, Kode F = 0,28 gram dan Kode G = 0,27 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk lucky strike yang disimpan disaku celana sebelah kiri yang terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI pakai dan 1 unit oppo warna biru beserta sim card nya. Selanjutnya terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI menunjukkan barang bukti lain yang telah di ranjau di gang Jl. Griyo kebon agung kel. Kebon agung kec. Purworejo kota pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus kemasan plastik minuman merk jas jus yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan kode H = 1,09 gram. Sehingga total barang bukti narkotika jenis sabu keseluruhan berat kotor adalah 5,09 (lima koma

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol sembilan) gram beserta bungkusnya berat bersih seluruhnya 3,409 (tiga koma empat ratus sembilan) gram

- Bahwa saat di interogasi terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI mengaku barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 (lima koma nol sembilan) gram beserta bungkusnya berat bersih 3,409 (tiga koma empat ratus sembilan) gram adalah milik rohman (DPO)
- Bahwa tujuan terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI menyimpan 8 (delapan) bungkus klip narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di serahkan kepada pembeli atas suruhan rohman (DPO)
- Bahwa terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI mendapatkan upah dari hasil transaksi narkoba jenis sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dari Rohman (DPO) dan uangnya habis untuk keperluan sehari hari
- Bahwa terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 06694/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 13919/2022/NNF s/d 13926/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SALMAN ALFARISYIY, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dan BRPTU FAUZIA YUDHA bersama anggota lainnya dibawah pimpinan KOMPOL PONZI INDRA, S.I.K. selaku Kanit 3 Subdit 1 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah yang beralamat Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan karena di duga disangka melakukan tindak pidana Narkoba;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI di depan rumah yang beralamat Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan : 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu, dengan rincian sebagai berikut : kode A = 1,10 gram; kode B = 0,79 gram; kode C = 0,56 gram; kode D = 0,48 gram; kode E = 0,52 gram; kode F = 0,28 gram; kode G = 0,27 gram; yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk Lucky Strike yang di simpan di saku celana sebelah kiri yang tersangka kenakan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru beserta simcardnya. Selanjutnya tersangka menunjukkan barang bukti lainnya yang telah di ranjau di gang Jl. Griya Kebon Agung, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus kemasan plastik minuman merk Jasjus yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode H = 1,09 gram. Sehingga total barang bukti Narkotika jenis Sabu yang di temukan petugas Kepolisian adalah 8 (delapan) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa tujuan terdakwa menerima barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 gram beserta bungkusnya adalah untuk terdakwa serahkan kepada pembeli atas suruhan sdr. ROHMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 gram beserta bungkusnya terdakwa dapatkan dengan cara pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB sdr. ROHMAN menghubungi terdakwa bahwa terdakwa diminta oleh sdr. ROHMAN untuk mengambil barang ranjauan di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo pada pukul 13.00 WIB, lalu terdakwa di chat untuk lokasi tepatnya pengambilan Sabunya. Pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa tiba di lokasi lalu terdakwa ambil Sabunya yang di bungkus kresek warna hitam;
- Bahwa etelah mengambil Sabu sekira pukul 01.00 WIB selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi TRI WAHYUDI yang beralamat Jl. Diponegoro X/2, RT 001 / RW 010, Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan untuk menyerahkan Sabunya;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. ROHMAN untuk mengambil Sabu yang ada di saksi TRI WAHYUDI setelah tiba dan bertemu dengan saksi TRI WAHYUDI terdakwa di beri 10 (sepuluh) bungkus yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode A = 3 bungkus, kode B = 1 bungkus, kode C = 3 bungkus, kode D = 3 bungkus yang diberi kode oleh saksi TRI WAHYUDI, terdakwa diminta membawanya, untuk persediaan meranjau jika ada perintah dari sdr. ROHMAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi sdr. ROHMAN untuk meranjau Sabu dengan kode A sebanyak 1 bungkus di depan Gang Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yang tidak jauh dari rumahnya. Setelah berhasil meranjau selang waktu 30 menit kembali dihubungi oleh sdr. ROHMAN untuk meranjau Sabu lagi dengan kode D sebanyak 1 bungkus yang tersangka ranjau di depan Gang Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yang tidak jauh dari rumahnnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. ROHMAN untuk meranjau Sabu dengan kode A sebanyak 1 bungkus, dan terdakwa pun langsung meranjau Sabunya di Jl. Griya Kebon Agung, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Sabu tersebut terdakwa bungkus menggunakan kemasan plastik minuman merk JasJus;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa di depan rumah sedang duduk-duduk datang Petugas Poldajatim untuk melakukan penangkapan lalu di geledah dan ditemukan barang bukti tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 gram beserta bungkusnya tersebut diterima dengan cara di ranjau di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB untuk diserahkan kepada sdr. ROHMAN.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menerima Sabu dari sdr. TRI WAHYUDI dengan cara datang ke rumahnya yang beralamat Jl. Diponegoro X/2, RT 001 / RW 010, Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan atas perintah sdr. ROHMAN sebanyak 10 bungkus;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan berdasarkan keterangan terdakwa, setelah menerima Sabu tersebut di serahkan kepada pembeli atas perintah sdr. ROHMAN;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terdakwa menyerahkan Sabunya kepada saksi TRI WAHYUDI dengan cara datang ke rumahnya yang beralamat Jl. Diponegoro X/2, RT 001 / RW 010, Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan. Sedangkan Sabu yang telah di terima dari saksi TRI WAHYUDI, terdakwa serahkan secara ranjau di depan Gang Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yang tidak jauh dari rumahnya atas perintah sdr. ROHMAN sudah sebanyak 2 bungkus;
- Berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa dari hasil perantara jual beli narkoba jenis shabu dengan sdr. ROHMAN terdakwa menerima Upah atas menerima Sabu yang di terima dengan cara di ranjau di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB adalah Rp. 100.000,- yang di terima dengan cara di transfer oleh sdr. ROHMAN melalui aplikasi DANA. Uang tersebut telah habis di pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga mendapat upah memakai Sabu yang diberikan oleh ROHMAN pada saat menerima Sabu dari saksi TRI WAHYUDI di rumahnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, waktu itu terdakwa mengkonsumsi Sabunya bersama dengan saksi TRI WAHYUDI. Sedangkan upah untuk meranjau Sabu belum mendapatkan upah;
- Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu dengan sdr.ROHMAN baru 1 kali yang terdakwa terima secara ranjauan di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa saksi dan BRIPKA SAIFUL AMIN dibawah pimpinan KOMPOL PONZI INDRA, S.I.K. melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI, berdasarkan pengembangan dari terdakwa TRI WAHYUDI (perkara lain) kami mendapatkan informasi dirinya menerima Narkoba jenis Sabu dari terdakwa ARIEF HIDAYAT;
- Bahwa selanjutnya melakukan pengeledahan, lalu di temukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya yang telah di ranjau di gang Jl. Griya Kebon Agung, Kel.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus kemasan plastik minuman merk Jasjus yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus. Sehingga total barang bukti Narkotika jenis Sabu yang di temukan petugas Kepolisian adalah 8 (delapan) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 gram;

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi FAUZIA YUDHA W., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dan BRPTU FAUZIA YUDHA bersama anggota lainnya dibawah pimpinan KOMPOL PONZI INDRA, S.I.K. selaku Kanit 3 Subdit 1 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah yang beralamat Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan karena di duga disangka melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI di depan rumah yang beralamat Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan : 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu, dengan rincian sebagai berikut : kode A = 1,10 gram; kode B = 0,79 gram; kode C = 0,56 gram; kode D = 0,48 gram; kode E = 0,52 gram; kode F = 0,28 gram; kode G = 0,27 gram; yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk Lucky Strike yang di simpan di saku celana sebelah kiri yang tersangka kenakan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru beserta simcardnya. Selanjutnya tersangka menunjukkan barang bukti lainnya yang telah di ranjau di gang Jl. Griya Kebon Agung, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus kemasan plastik minuman merk Jasjus yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode H = 1,09 gram. Sehingga total barang bukti Narkotika jenis Sabu yang di temukan petugas Kepolisian adalah 8 (delapan) bungkus plastik klip

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa tujuan terdakwa menerima barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 gram beserta bungkusnya adalah untuk terdakwa serahkan kepada pembeli atas suruhan sdr. ROHMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 gram beserta bungkusnya terdakwa dapatkan dengan cara pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB sdr. ROHMAN menghubungi terdakwa bahwa terdakwa diminta oleh sdr. ROHMAN untuk mengambil barang ranjauan di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo pada pukul 13.00 WIB, lalu terdakwa di chat untuk lokasi tepatnya pengambilan Sabunya. Pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa tiba dilokasi lalu terdakwa ambil Sabunya yang di bungkus kresek warna hitam;
- Bahwa etelah mengambil Sabu sekira pukul 01.00 WIB selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi TRI WAHYUDI yang beralamat Jl. Diponegoro X/2, RT 001 / RW 010, Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan untuk menyerahkan Sabunya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. ROHMAN untuk mengambil Sabu yang ada di saksi TRI WAHYUDI setelah tiba dan bertemu dengan saksi TRI WAHYUDI terdakwa di beri 10 (sepuluh) bungkus yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode A = 3 bungkus, kode B = 1 bungkus, kode C = 3 bungkus, kode D = 3 bungkus yang diberi kode oleh saksi TRI WAHYUDI, terdakwa diminta membawanya, untuk persediaan meranjau jika ada perintah dari sdr. ROHMAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi sdr. ROHMAN untuk meranjau Sabu dengan kode A sebanyak 1 bungkus di depan Gang Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yang tidak jauh dari rumahnya. Setelah berhasil meranjau selang waktu 30 menit kembali dihubungi oleh sdr. ROHMAN untuk meranjau Sabu lagi dengan kode D sebanyak 1 bungkus yang tersangka ranjau di depan Gang Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yang tidak jauh dari rumahnnya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. ROHMAN untuk meranjau Sabu dengan kode A sebanyak 1 bungkus, dan terdakwa pun langsung meranjau Sabunya di Jl. Griya Kebon Agung, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Sabu tersebut terdakwa bungkus menggunakan kemasan plastik minuman merk JasJus;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa di depan rumah sedang duduk-duduk datang Petugas Poldajetim untuk melakukan penangkapan lalu di geledah dan ditemukan barang bukti tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 gram beserta bungkusnya tersebut diterima dengan cara di ranjau di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB untuk diserahkan kepada sdr. ROHMAN.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menerima Sabu dari sdr. TRI WAHYUDI dengan cara datang ke rumahnya yang beralamat Jl. Diponegoro X/2, RT 001 / RW 010, Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan atas perintah sdr. ROHMAN sebanyak 10 bungkus;
- Bahwa Saksi jelaskan berdasarkan keterangan terdakwa, setelah menerima Sabu tersebut di serahkan kepada pembeli atas perintah sdr. ROHMAN;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terdakwa menyerahkan Sabunya kepada saksi TRI WAHYUDI dengan cara datang ke rumahnya yang beralamat Jl. Diponegoro X/2, RT 001 / RW 010, Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan. Sedangkan Sabu yang telah di terima dari saksi TRI WAHYUDI, terdakwa serahkan secara ranjau di depan Gang Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yang tidak jauh dari rumahnya atas perintah sdr. ROHMAN sudah sebanyak 2 bungkus;
- Berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa dari hasil perantara jual beli narkotika jenis shabu dengan sdr. ROHMAN terdakwa menerima Upah atas menerima Sabu yang di terima dengan cara di ranjau di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB adalah Rp. 100.000,- yang di terima dengan cara di transfer oleh sdr. ROHMAN

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui aplikasi DANA. Uang tersebut telah habis di pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga mendapat upah memakai Sabu yang diberikan oleh ROHMAN pada saat menerima Sabu dari saksi TRI WAHYUDI di rumahnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, waktu itu terdakwa mengkonsumsi Sabunya bersama dengan saksi TRI WAHYUDI. Sedangkan upah untuk meranjau Sabu belum mendapatkan upah;

- Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan sdr.ROHMAN baru 1 kali yang terdakwa terima secara ranjauan di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB;
 - Bahwa saksi dan BRIPKA SAIFUL AMIN dibawah pimpinan KOMPOL PONZI INDRA, S.I.K. melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI, berdasarkan pengembangan dari terdakwa TRI WAHYUDI (perkara lain) kami mendapatkan informasi dirinya menerima Narkotika jenis Sabu dari terdakwa ARIEF HIDAYAT;
 - Bahwa selanjutnya melakukan penggeledahan, lalu di temukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya yang telah di ranjau di gang Jl. Griya Kebon Agung, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus kemasan plastik minuman merk Jasjus yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus. Sehingga total barang bukti Narkotika jenis Sabu yang di temukan petugas Kepolisian adalah 8 (delapan) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 gram;
 - Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi TRI WAHYUDI BIN SUPARNO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam ruang tamu rumah yang beralamat Jl

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro X / 2 RT 001 RW 010 Kel Kebonsari Kec Panggungrejo Kota Pasuruan saat saksi ke ruang tamu pada saat ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim.

- Bahwa Pada saat saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tinggal/tempat tertutup lainnya terhadap saksi ditemukan barang bukti di dalam dalam gudang yang berada di belakang rumah saksi yang beralamat Jl Diponegoro X / 2 RT 001 RW 010 Kel Kebonsari Kec Panggungrejo Kota Pasuruan berupa 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya yang di masukkan kedalam, 1 (satu) plastik klip sedang yang dibungkus, selembat tisu warna putih dan di ikat dengan solasi warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya nomor 081237015840 yang berada di sebelah tas warna hijau merk Criser yang berada di atas meja didalam gudang belakang rumah saksi.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 10,13 gram beserta bungkusnya adalah milik sdr. ROHMAN yang saksi terima pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dari sdr ARIF yang baru saja diambil oleh terdakwa ARIF dengan cara di ranjau di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Prosesnya saksi menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 gram beserta bungkusnya yang adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib sdr ROHMAN menghubungi saksi dengan inti pembicaraan “Bos, tolong pecahno sabuku” namun saksi tidak langsung menrima permintaannya dengan saksi jawab “aku tidak mempunyai timbangan”, sdr ROHMAN bilang “mene tak kirim timbangane”;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wib sdr ROHAMN menghubungi saksi dengan inti pembicaraan bahwa timbangan sudah di kirim dan berada di depan gang rumah saksi, setelah itu saksi langsung mengambil timbangan tersebut lalu saksi simpan di bawa meja didalam gudang belakang rumah saksi;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB sewaktu saksi di rumah, sdr. ROHMAN (no. tlp +1 (661) 666 5000 dan +62831 2648 7590) menghubungi saksi (no. telp 081237015840) dengan inti pembicaraan memberitahu jika barang sabu akan dikirim oleh terdakwa ARIF HIDAYAT kerumah saksi kemudian saksi menunggu didalam rumah;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa ARIF HIDAYAT menghubungi saksi dan memberitahu terdakwa ARIF sudah di depan rumah saksi, kemudian saksi menemuinya di depan rumah untuk mengambil Sabunya. Setelah saksi menerima sabu dari terdakwa ARIF berupa 1 plastik klip kemudian terdakwa ARIF langsung pergi dan saksi masuk ke rumah;
- Bahwa Kemudian barang sabu saksi bawa masuk kedalam gudang lalu saksi simpan di laci meja di dalam gudang di belakang rumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB saksi dihubungi oleh sdr. ROHMAN meminta saksi untuk memecah Sabu menjadi 3 poket yaitu 10 gram 1 poket dan 5 gram 2 poket, namun saksi tidak langsung melakukan permintaanya karena saksi sedang bekerja di lokasi proyek di daerah Krapyak Pasuruan;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib saat saksi istirahat kerja kemudian saksi pulang ke rumah lalu saksi memecah sabu menggunakan timbangan yang dikirim oleh sdr ROHMAN sebelumnya menjadi 3 poket yaitu 10 gram 1 poket dan 5 gram 2 poket di dalam gudang rumah saksi kemudian saksi simpan di dalam tas warna hijau lalu saksi bawa ke proyek dikarenakan saksi mengira akan meranjau semua sabunya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi dihubungi sdr. ROHMAN untuk meranjau Sabu sebanyak 1 poket yang berisi 5 gram dengan dikirim lokasi ranjau yaitu di daerah Sukorejo kemudian sekitar pukul 13.30 wib barang sabunya saksi ranjau atau letakkan di bawa tiang listrik berupa 1 poket sabu dengan berat 5 gram yang terbungkus kresk warna biru sesuai arahan dari sdr ROHMAN;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib saksi menghubungi sdr ROHMAN untuk memberitahu jika barang sabu telah saksi ranjau dan saat itu sdr ROHMAN meminta saksi untuk memecah lagi barang sabu yang 5 gram menjadi 10 poket dengan diberi kode A = 3 bungkus, kode B = 1 bungkus, kode C = 3 bungkus, kode D = 3 bungkus;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib saksi memecah barang sabu yang 5 gram menjadi 10 poket dengan saksi beri kode A = 3 bungkus, kode B = 1 bungkus, kode C = 3 bungkus, kode D = 3 bungkus sesuai arahan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr ROHMAN di dalam gudang menggunakan timbangan yang sebelumnya saksi ambil secara ranjau di depan gang rumah saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB sdr ARIF tiba di rumah saksi dan saksi langsung menemuinya, setelah bertemu saksi menawari sdr ARIF untuk terlebih dahulu mengkonsumsi sabu kemudian saksi ambilkan dari pecahan sabu yang 5 gram, setelah selesai mengkonsumsi sabu, saksi langsung menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode A = 3 bungkus, kode B = 1 bungkus, kode C = 3 bungkus, kode D = 3 bungkus yang saksi beri kode sesuai arahan sdr ROHMAN dan waktu itu saksi bilang ke sdr ARIF untuk membawa sabunya, untuk persediaan meranjau jika ada perintah dari sdr. ROHMAN;
- Bahwa setelah terdakwa ARIF pulang, selang waktu 30 menit saksi dihubungi oleh sdr. ROHMAN untuk meranjau timbang di gang rumah saksi karena anak buah sdr ROHMAN membutuhkan timbangan, kemudian timbangan saksi ranjau sesuai permintaan sdr ROHMAN di depan gang depan rumah saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi ke ruang tamu pada saat ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa benar saksi dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah yang beralamat Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan saat terdakwa sedang duduk-duduk oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tinggal/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa, di depan rumah yang beralamat Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu, dengan rincian sebagai berikut : kode A = 1,10 gram; kode B = 0,79 gram; kode C = 0,56 gram; kode D = 0,48 gram; kode E = 0,52 gram; kode F = 0,28 gram; kode G = 0,27 gram; yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk Lucky Strike yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru beserta simcardnya, selanjutnya terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya yang telah di ranjau di gang Jl. Griya Kebon Agung, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus kemasan plastik minuman merk Jasjus yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode H = 1,09 gram, sehingga total barang bukti Narkotika jenis Sabu yang di temukan petugas Kepolisian adalah 8 (delapan) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 gram, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 gram beserta bungkusnya adalah milik sdr. ROHMAN yang terdakwa terima dari saksi TRI WAHYUDI atas perintah sdr. ROHMAN Kamis tanggal 28 Juli 2022;
- Bahwa prosesnya terdakwa menerima barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 gram beserta bungkusnya yang adalah sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB sewaktu terdakwa di rumah, sdr. ROHMAN (no. tlp +1 (661) 666 5000 dan +62831 2648 7590) menghubungi terdakwa (no. telp +62819 3099 6909) dengan inti pembicaraan bahwa terdakwa diminta oleh sdr. ROHMAN untuk mengambil barang ranjauan di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo nanti pukul 13.00 WIB, terdakwa pun menyetujui permintaan sdr. ROHMAN tersebut dan terdakwa sudah di chat untuk lokasi tepatnya pengambilan Sabunya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB terdakwa berangkat sendirian dari rumah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB tersangka tiba dilokasi untuk mengambil Sabunya yaitu di depan Apotik

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo. Sesampainya di lokasi langsung mengambil Sabunya yang di bungkus kresek warna hitam;

- Bahwa setelah mengambil Sabu sekira pukul 01.00 WIB selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi TRI WAHYUDI yang beralamat Jl. Diponegoro X/2, RT 001 / RW 010, Kel. Kebonsari, Kec. Panggunrejo, Kota Pasuruan untuk menyerahkan Sabunya. Setelah terdakwa serahkan kepada saksi TRI WAHYUDI tersangka pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. ROHMAN untuk mengambil Sabu yang ada di saksi TRI WAHYUDI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa tiba di rumah saksi TRI WAHYUDI dan langsung menemuinya, setelah bertemu terdakwa langsung di beri 10 (sepuluh) bungkus yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode A = 3 bungkus, kode B = 1 bungkus, kode C = 3 bungkus, kode D = 3 bungkus yang diberi kode oleh sdr. TRI WAHYUDI, terdakwa diminta membawanya, untuk persediaan meranjau jika ada perintah dari sdr. ROHMAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB tersangka dihubungi sdr. ROHMAN untuk meranjau Sabu dengan kode A sebanyak 1 bungkus di depan Gang Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yang tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil meranjau selang waktu 30 menit tersangka kembali dihubungi oleh sdr. ROHMAN untuk meranjau Sabu lagi dengan kode D sebanyak 1 bungkus yang terdakwa ranjau di depan Gang Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yang tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. ROHMAN untuk meranjau Sabu dengan kode A sebanyak 1 bungkus, dan terdakwa pun langsung meranjau Sabunya di Jl. Griya Kebon Agung, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Sabu tersebut tersangka bungkus menggunakan kemasan plastik minuman merk JasJus;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa di depan rumah sedang duduk-duduk datang petugas Kepolisian yang memakai baju preman setelah menunjukkan surat Tugas terdakwa baru mengetahui dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa tujuan terdakwa menerima Sabu dari sdr. ROHMAN dan saksi TRI WAHYUDI adalah untuk terdakwa serahkan (ranjau) kepada pembeli atas suruhan sdr. ROHMAN;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ROHMAN dengan cara menerimanya secara ranjauan di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB untuk di serahkan kepada sdr. ROHMAN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menerima Sabu dari saksi TRI WAHYUDI dengan cara terdakwa datang ke rumahnya yang beralamat Jl. Diponegoro X/2, RT 001 / RW 010, Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan atas perintah sdr. ROHMAN sebanyak 10 bungkus;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa setelah terdakwa menerima Sabu dengan cara di ranjau di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo di Kamis, tanggal 28 Juli 2022 Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menyerahkan Sabunya kepada sdr. TRI WAHYUDI dengan cara terdakwa datang ke rumahnya yang beralamat Jl. Diponegoro X/2, RT 001 / RW 010, Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan. Sedangkan Sabu yang telah terdakwa terima dari saksi TRI WAHYUDI terdakwa serahkan secara ranjau di depan Gang Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yang tidak jauh dari rumah terdakwa atas perintah sdr. ROHMAN sudah sebanyak 2 bungkus;
- Bahwab Terdakwa jelaskan bahwa Sabu yang terdakwa terima dari sdr. ROHMAN pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB tersebut sudah terdakwa serahkan kepada pembeli atas perintah sdr. ROHMAN sebanyak 2 (dua) bungkus dengan kode A satu bungkus, kode D satu bungkus dengan cara terdakwa ranjau di depan Gang Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yang tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa untuk transaksi Narkotika jenis Sabu dengan sdr. ROHMAN terdakwa menerima Upah atas menerima Sabu yang terdakwa terima dengan cara di ranjau di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedangan, Kab. Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB adalah Rp. 100.000,- yang terdakwa terima dengan cara di transfer oleh sdr. ROHMAN melalui aplikasi DANA. Uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka mendapat upah memakai Sabu yang diberikan oleh ROHMAN pada saat tersangka menerima Sabu dari sdr. TRI WAHYUDI di rumahnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, waktu itu tersangka mengkonsumsi Sabunya bersama dengan sdr. TRI WAHYUDI;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah namun terdakwa tidak tahu nominalnya berapa karena terdakwa belum menerima upah dari sdr. ROHMAN;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dari sdr. ROHMAN baru 1 kali yang tersangka terima secara ranjauan di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui harga narkotika jenis sabu yang sdr. ROHMAN jual kepada pembeli karena pembeli langsung menghubungi sdr. ROHMAN tugas terdakwa hanya menyerahkan secara ranjau atas perintah sdr. ROHMAN;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut : Kode A = 1,10 gram, Kode B = 0,79 gram, Kode C = 0,56 gram, Kode D = 0,489 gram, Kode E = 0,52 gram, Kode F = 0,28 gram dan Kode G = 0,27 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk lucky strike yang disimpan disaku celana sebelah kiri yang terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI pakai;
- 1 unit oppo warna biru beserta sim card nya;
- 1 (satu) bungkus kemasan plastik minuman merk jas jus yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan kode H = 1,09 gram;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Ditresnarkoba polda jatim saksi Salman Alfarisy dan saksi Fauzan Yuda Wibowo melakukan penangkapan terhadap saksi Tri Wahyudi (terdakwa dalam perkara lain, berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib di JL. Diponegoro x/2 Rt. 001 Rw.010 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hijau merk cruiser yang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus yang disimpan di atas meja di dalam gudang rumah saksi Tri Wahyudi;
- Bahwa saat di interogasi saksi Tri Wahyudi (berkas terpisah) mengaku sabu tersebut berasal dari terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI, kemudian petugas menangkap terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 wib di depan rumah terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI di Jl. Kebon Jaya Rt. 003 Rw.006 Kel Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan rincian Kode A = 1,10 gram, Kode B = 0,79 gram, Kode C = 0,56 gram, Kode D = 0,489 gram, Kode E = 0,52 gram, Kode F = 0,28 gram dan Kode G = 0,27 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk lucky strike yang disimpan disaku celana sebelah kiri yang terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI pakai dan 1 unit oppo warna biru beserta sim card nya. Selanjutnya terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI menunjukkan barang bukti lain yang telah di ranjau di gang Jl. Griyo kebon agung kel. Kebon agung kec. Purworejo kota pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus kemasan plastik minuman merk jas jus yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan kode H = 1,09 gram. Sehingga total barang bukti narkoba jenis sabu keseluruhan berat kotor adalah 5,09 (lima koma nol sembilan) gram beserta bungkusnya berat bersih seluruhnya 3,409 (tiga koma empat ratus sembilan) gram;
- Bahwa saat di interogasi terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI mengaku barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 (lima koma nol sembilan) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bungkusnya berat bersih 3,409 (tiga koma empat ratus sembilan) gram adalah milik rohman (DPO);

- Bahwa tujuan terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI menerima 8 (delapan) bungkus klip narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di serahkan kepada pembeli atas suruhan rohman (DPO)
- Bahwa terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI mendapatkan upah dari hasil transaksi narkoba jenis sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dari Rohman (DPO) dan uangnya habis untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu;
- Berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 06694/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 13919/2022/NNF s/d 13926/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Demikian pula Terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat memberikan keterangannya Terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan dapat disimpulkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan mengenai Penggolongan Narkotika sendiri terdapat pada Lampiran I UU Narkotika yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Permenkes 20/2018) bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, adalah jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan:

“Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.”;

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr



tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: *“Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel”*;

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr



alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistik*) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba* saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam



pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa Narkoba Golongan I

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr



hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnosik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, *"Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian dalam perkara ini berawal petugas Ditresnarkoba polda jatim saksi Salman Alfarisy dan saksi Fauzan Yuda Wibowo melakukan penangkapan terhadap saksi Tri Wahyudi (terdakwa dalam perkara lain, berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib di JL. Diponegoro x/2 Rt. 001 Rw.010 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hijau merk cruiser yang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus yang disimpan di atas meja di dalam gudang rumah saksi Tri Wahyudi;

Menimbang, bahwa saat di introgasi saksi Tri Wahyudi (berkas terpisah) mengaku sabu tersebut berasal dari terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI, kemudian petugas menangkap terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 wib di depan rumah terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI di JL. Kebon Jaya Rt. 003 Rw.006 Kel Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan rincian Kode A = 1,10 gram, Kode B = 0,79 gram, Kode C = 0,56 gram, Kode D = 0,489 gram, Kode E = 0,52 gram, Kode F = 0,28 gram dan Kode G = 0,27 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk lucky strike yang disimpan disaku celana sebelah kiri yang terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI pakai dan 1 unit oppo warna biru beserta sim card nya. Selanjutnya terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI menunjukkan barang bukti lain yang telah di ranjau di gang Jl. Griyo kebon agung kel. Kebon agung kec. Purworejo kota pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus kemasan plastik minuman merk jas jus yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan kode H = 1,09 gram. Sehingga total barang bukti narkotika jenis sabu keseluruhan berat kotor adalah 5,09 (lima koma nol sembilan) gram beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya berat bersih seluruhnya 3,409 (tiga koma empat ratus sembilan) gram;

Menimbang, bahwa saat di interogasi terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI mengaku barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 (lima koma nol sembilan) gram beserta bungkusnya berat bersih 3,409 (tiga koma empat ratus sembilan) gram adalah milik rohman (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI menerima 8 (delapan) bungkus klip narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di serahkan kepada pembeli atas suruhan rohman (DPO), dan terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI mendapatkan upah dari hasil transaksi narkoba jenis sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dari Rohman (DPO) dan uangnya habis untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa terdakwa ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 06694/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 13919/2022/NNF s/d 13926/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 2. telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu, dengan rincian sebagai berikut : kode A = 1,10 gram; kode B = 0,79 gram; kode C = 0,56 gram; kode D = 0,48 gram; kode E = 0,52 gram; kode F = 0,28 gram; kode G = 0,27 gram; yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk Lucky Strike yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan;
- 1 (satu) bungkus kemasan plastik minuman merk Jasjus yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode H = 1,09 gram;

telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, adalah merupakan alat kejahatan Terdakwa dan merupakan barang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru beserta simcardnya;



telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga di atur mengenai adanya pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pula pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF HIDAYAT bin DIDIK JUNAEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr



alternatif kesatu Penuntut Umum **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu, dengan rincian sebagai berikut : kode A = 1,10 gram; kode B = 0,79 gram; kode C = 0,56 gram; kode D = 0,48 gram; kode E = 0,52 gram; kode F = 0,28 gram; kode G = 0,27 gram; yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk Lucky Strike yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan;
 - 1 (satu) bungkus kemasan plastik minuman merk Jasjus yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode H = 1,09 gram;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru beserta simcardnya;**dirampas untuk negara;**
6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Januari 2023** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA SH., MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu oleh **RATIH KUMALA DEWI., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **RADEN AYU RITA NURCAHYA, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RATIH KUMALA DEWI, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)